

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENETAPAN HARGA JUAL BELI GABAH PASCA PANEN**

**(Studi Kasus pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan  
Balongpanggang Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**

**YUSROTUS SYARIFATUL UMMA**

**9312.027.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN  
HARGA JUAL BELI GABAH PASCA PANEN  
(Studi Kasus pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan  
Balongpanggang Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh:

**YUSROTUS SYARIFATUL UMMA**  
9312.027.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN  
HARGA JUAL BELI GABAH PASCA PANEN  
(Studi Kasus Pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan  
Balongpanggung Kabupaten Gresik)**

**YUSROTUS SYARIFATUL UMMMA**

**9312.021.18**

**Disetujui Oleh:**

Dosen Pembimbing I



**Dr. Abdulloh Munir, Lc., M.HI**

**NIP. 19840308 201801 1 004**

Dosen Pembimbing II



**Niwari, S.S., MA**

**NIP. 2025128702**

**NOTA DINAS**

Kediri, 09 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini:

NAMA : Yusrotus Syarifatul Umma

NIM : 931202718

JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



**Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.HI**

**NIP. 19840308 201801 1 004**

Dosen Pembimbing II



**Niwari, S.S., MA**

**NIP. 2025128702**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 04 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas)

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

NAMA : Yusrotus Syarifatul Umma

NIM : 931202718

JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqasah yang dilaksanakan pada Kamis, 30 Juni 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI**

**NIP. 19840308 201801 1 004**

Dosen Pembimbing II



**Niwari, S.S., MA**

**NIP. 2025128702**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN  
HARGA JUAL BELI GABAH PASCA PANEN  
(Studi Kasus Pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan  
Balongpanggang Kabupaten Gresik)**

**YUSROTUS SYARIFATUL UMMA  
9312.021.18**


Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Kamis, 30 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

**Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag**

NIP. 19740401 200312 1 005

()

2. Penguji 1

**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI**

NIP. 19840308 201801 1 004

()

3. Penguji 2

**Niwari, S.S., M.A**

NIP. 2025128702

()

Kediri, 05 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



**Dr. Khamim, M.Ag**

NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: "...Dan lakukan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S al-Mai'dah: 2)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas nikmat kesehatan, nikmat menempuh pendidikan dalam menggapai ilmu, rahmat hidayah, rezeki dan karunia serta kemudahan yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa bahagia dan penuh syukur, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Alm. Ayah Sarip Sukoraharjo yang saya rindukan dan Ibu Tutik selaku ibu saya dan Mbah Supiati yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan setiap langkah melalui do'anya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan tak lupa kasih sayang serta besar harapan untuk kesuksesan putrinya sehingga menjadi semangat tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak perempuan saya Luluk Maria Ulfah dan Kakak Isnandar hianto yang selalu mendukung dan rela menahan rindu karena perjalanan hidup di perantauan yang tidak singkat untuk menyelesaikan pendidikan.
3. Dosen pembimbing bapak Dr. Abdulloh Munir, L.c., M.HI dan bapak Niwari, S.S., MA yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kepada masyarakat Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang terutama pihak selep padi dan petani yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman seperjuangan saya Wiwit Dini Sofiyanti, Khairunnisa Syifa Shafira, Auliya Nur Rosidah, Irma Islamiyah, Lulup Nahdlatul Handyni dan Tirza Hayatun Nufus terimakasih atas waktu dan masukannya yang selalu membantu serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi, dan tak lupa teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2018 atas dukungan yang diberikan

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan diawah ini:

Nama : Yusrotus Syarifatul Umma  
NIM : 931202718  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik)” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 12 Juli 2022

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow adhesive stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the number '1000', and the text 'METERAI TEMPEL' and 'D514AJX892000223'.

**Yusrotus Syarifatul Umma**

## ABSTRAK

YUSROTUS SYARIFATUL UMMA, Dosen Pembimbing I Dr. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Dosen Pembimbing II Niwari, S.S., MA, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

### **Kata Kunci: Sistem Penetapan Harga, Jual Beli, Gabah, Selep Padi**

Jual beli yang terdapat pada Desa Babatan yaitu kegiatan jual beli gabah. Dalam melakukan jual beli gabah terdapat suatu sistem titipan dimana penyerahan barang secara langsung tetapi dengan penundaan penetapan harga dan penundaan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem penetapan harga jual beli gabah di Desa Babatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga jual beli gabah di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini dan menjelaskan bahwa situasi tersebut ada. Data dalam penelitian ini berasal dari petani dan pihak selep padi yang menjelaskan mengenai sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik terdiri dari tiga sistem. Pada sistem yang pertama telah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu *musytari* dan *ba'i* telah *mumayiz* dan *baligh*, kemudian gabah sebagai *mabi'* adalah kepemilikan petani sendiri dan melakukan penetapan harga dan pembayaran secara langsung ketika akad. Sistem yang kedua telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam praktiknya dengan penyerahan barang dan penetapan harga secara langsung ketika akad meskipun terdapat pembayaran di akhir, hal ini memenuhi rukun dari *mabi'* dan *tsaman*. Pada sistem ketiga terdapat penyerahan barang di awal akad namun dengan penundaan penetapan harga dan penundaan pembayaran, hal ini tidak sesuai dengan rukun jual beli *mabi'* dan *tsaman* serta pendapat ulama' Hanafiyah menjelaskan bahwa suatu akad jika tidak menetapkan harga akad disebut *fasid* (rusak). Disimpulkan bahwa dari ketiga sistem jual beli gabah pasca panen pada sistem pertama dan kedua telah sesuai dengan hukum Islam tetapi sistem ketiga tidak sesuai hukum Islam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal bukan dari ya’ nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : Ditulis *dalla*

### 3. Ta’ marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis ‘ah’

جماعة : Ditulis *jamā’ah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudhaf), ditulis “At”

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakat zakāt al-fiṭr*

#### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### 5. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

#### 6. Bunyi Hidup Doble

Bunyi hidup doble (*dipotong*) arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf ‘ay’ dan ‘aw’ masing-masing untuk (أي) dan (أو).

#### 7. Kata sanding Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti dengan huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis al-

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shī'ah*

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### 9. Kata dalam rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaik al-Isīām*

#### 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus besar bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik)

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membimbing penulis menuju ridho Allah SWT.

Dalam Proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dukungan dan bantuannya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri atas segala Kebijakan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Amrul Muttaqin, M.El., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya atas segala kebijakan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dosen pembimbing bapak Dr. Abdulloh Munir, L.c., M.HI dan bapak Niwari, S.S., MA yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kediri.

5. Kelurahan Babatan yang telah mengizinkan dan berkenan penulis melakukan penelitian terhadap sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen.
6. Kepada pemilik selep padi yang bersedia menjadi narasumber dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
7. Kepada petani yang bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
8. Kepada orang tua dan keluarga penulis serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Teman-teman mahasiswa seperjuangan IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan penulis harapkan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada seluruh pembaca.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin.

Kediri, 12 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	11
1. Pengertian dan dasar hukum jual beli.....	11
2. Rukun dan syarat jual beli .....	13
3. Bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam .....	21
B. Akad <i>Wadi'ah</i> Dalam Hukum Islam .....	24
1. Pengertian akad <i>wadi'ah</i> dan dasar hukum <i>wadi'ah</i> .....	24
2. Rukun dan syarat akad <i>wadi'ah</i> .....	25
3. Pembagian akad <i>wadi'ah</i> .....	26
C. Konsep Penetapan Harga.....	27
1. Pengertian harga .....	27
2. Penetapan harga yang adil .....	30
3. Faktor penetapan harga.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis penelitian .....	35
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Lokasi penelitian .....	36

D. Data dan sumber data .....	36
E. Teknik pengumpulan data .....	38
F. Keabsahan data.....	39
G. Teknik Analisa Data.....	40
H. Tahap-tahap penelitian .....	41
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
F. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
G. Paparan Data.....	47
H. Temuan Penelitian.....	54
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik .....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik .....	59
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman dan hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri
- Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Selep Padi Desa Babatan
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup